



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PURWANTO BIN LASNO**
2. Tempat lahir : Negeri katon
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 15 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negerei Katon Rt// Rw 030/ 010 Desa Negeri Katon
Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 oleh penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PURWANTO BIN LASNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303**" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas);
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) tempurung dadu koprok warna siver bergaris ungu;
 - 1 (Satu) Piring alas dadu Koprok warna abu – abu;
 - 3 (tiga) buah Dadu bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam dan satu buah dadu bergambar hewan;
 - 1 (Satu) lembar Karpet bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam. dan Hewan;
 - Tas Motip loreng Merk B BAG
 - 1 (Satu) ACCU kering Quantum warna Hitam
 - 1 (Satu) lampu LED
 - Kabel warna Merah Hitam panjang sekitar satu Meter
 - 1 (satu) batang Ketela pohon

Dipergunakan dalam perkara Nomor: 251/Pid.B/2023/PN.Sdn an. AKUANSAH BIN TAMAR.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PURWANTO BIN LASNO**, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Negeri katon Kec. Negeri Katon Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303**" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa PURWANTO BIN LASNO menghadiri pesta Khitanan dengan hiburan jangger di Dusun X Desa Negeri Katon Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur kemudian sekitar jam 21.30 wib, saksi AKUANSAH BIN TAMAR membuka perjudian Koprok dibelakang rumah warga yang hajatan tersebut, kemudian saksi AKUANSAH membuka lapak dadu koprok dan mempersiapkan seperangkat alat yaitu lapak yang bergambarkan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), dan 3 (tiga) gambar hewan, 1 (satu) tempurung, serta 4 (empat) buah mata dadu dengan perincian 3 (tiga) merah dan 3 (tiga) hijau atau tempat untuk memasang taruhan uang tunai serta saksi AKUANSAH mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk persiapan membayar bagi pemasang yang menang.
- Bahwa setelah saksi saksi AKUANSAH membuka lapak koprok, Terdakwa memasang atau meletakkan uang pasangan pada gambar yang terdapat pada karpet pemasangan tersebut, kemudian saksi AKUANSAH mengguncang alat tempurung dan setelah diguncang, jika gambar tempat Terdakwa meletakkan uang tersebut keluar maka Terdakwa mendapat bayaran sesuai uang yang Terdakwa pasang. Sedangkan untuk jenis taruhan apabila memasang ke angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000 (seribu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika tepat maka Bandar akan memberikan hadiah Rp. 1.000 (seribu rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (satu) kali goncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp. 4.000 (lima ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan pemasang.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa sedang memasang atau bermain koprok tersebut, datang saksi ANTONI TRIANTO BIN ARIS SUROTO dan saksi RAHMAD WARGANA BIN RAMBLI beserta anggota Polsek Marga Tiga lainnya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AKUANSAH lalu ditemukan barang bukti berupa Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang Pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah tempurung dadu koprok warna silver bergaris ungu, 1 (satu) buah piringan dadu koprok warna abu-abu, 3 (tiga) buah dadu bergambar bulat warna merah, biru, hitam dan 1 (satu) buah dadu bergambar hewan, 1 (satu) lembar karpet bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam dan hewan, 1 (satu) tas motif loreng merk B Bag, 1 (satu) buah Accu kering Quantum warna hitam, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel warna merah hitam sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) batang ketela pohon kemudian Terdakwa, saksi AKUANSAH beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marga Tiga untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam permainan koprok tersebut, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan tujuan Terdakwa bermain koprok tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antoni Trianto Bin Aris Suroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB di Dusun X Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi sedang patroli bersama dengan teman Saksi Bripta Rahmad Wargana mendapatkan informasi dari warga bahwa ada permainan judi dadu koprok di belakang rumah warga yang sedang ada hajatan dengan hiburan janger kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi kembali lagi ke Kantor Polsek Marga Tiga untuk menyampaikan informasi tersebut kepada anggota yang sedang berjaga di kantor kemudian kami bersama-sama dengan rekan kami melakukan penyelidikan dan setelah itu mendapati ada banyak orang yang sedang berkumpul dengan penerangan lampu dan didapati Terdakwa sedang bermain judi kemudian kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Sesampai dilokasi tempat kejadian perkara Saksi melihat banyak orang lebih dari lima orang yang sedang duduk bergerombol dan ada penerangan lampu serta didapati terdakwa sedang duduk dan menunggu pasangan yang Terdakwa pasang keluar;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan peran dari Terdakwa adalah sebagai pemasang dalam permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa alat-alat permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang tersebut milik saudara Akuansah sedangkan uang yang disita adalah milik para pemasang ada juga milik Terdakwa serta milik bandar yaitu Akuansah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara permainan tersebut yaitu Saksi Akuansah yang mengoncong tempurung dadu koprok tersebut apabila pemasang memperoleh tebakan yang sesuai yang ada didalam tempurung setelah digoncong lalu dibuka, sedangkan untuk jenis taruhan apabila memasang ke angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan jika tepat maka Bandar akan memberikan hadiah Rp. 1.000 (seribu rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (satu) kali goncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang taruhan Rp. 1.000 (seribu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp. 4.000 (lima ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan pemasang

- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa saat itu Terdakwa baru saja memasang permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang tersebut sekira ada kurang lebih lima sampai sepuluh menit kemudian datang kami dari Polsek Marga Tiga untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa saat itu Terdakwa baru sekali itu melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang saat permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu di tempat kejadian perkara terdapat lebih dari lima orang dan anggota dari kepolisian hanya tiga anggota sehingga yang bisa ditangkap hanya dua orang yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa Lokasi permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang tersebut ada dibelakang rumah orang yang sedang hajanan tepatnya dibelakang panggung dan saat itu dalam keadaan terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa Uang yang disita saat penangkapan Terdakwa ditemukan diatas lapak permainan dadu koprok didepan Terdakwa duduk;
- Bahwa saat itu menurut pengakuan Terdakwa modal Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Setahu Saksi pekerjaan dari Terdakwa sehari-hari sebelum perkara ini adalah usaha batu belah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rahmad Wargana Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB di Dusun X Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi sedang patroli bersama dengan teman Saksi Bripta Rahmad Wargana mendapatkan informasi dari warga bahwa ada permainan dadu koprok di belakang rumah warga yang sedang ada hajatan dengan hiburan janger kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi kembali lagi ke Kantor Polsek Marga Tiga untuk menyampaikan informasi tersebut kepada anggota yang sedang berjaga di kantor kemudian kami bersama-sama dengan rekan kami melakukan penyelidikan dan setelah itu mendapati ada banyak orang yang sedang berkumpul dengan penerangan lampu dan didapati Terdakwa sedang bermain judi kemudian kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Sesampai dilokasi tempat kejadian perkara Saksi melihat banyak orang lebih dari lima orang yang sedang duduk bergerombol dan ada penerangan lampu serta didapati terdakwa sedang duduk dan menunggu pasangan yang Terdakwa pasang keluar;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan peran dari Terdakwa adalah sebagai pemasang dalam permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa alat-alat permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang tersebut milik saudara Akuansah sedangkan uang yang disita adalah milik para pemasang ada juga milik Terdakwa serta milik bandar yaitu Akuansah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara permainan tersebut yaitu Terdakwa mengoncang tempurung dadu koprok tersebut apabila pemasang memperoleh tebakan yang sesuai yang ada didalam tempurung setelah digoncang lalu dibuka, sedangkan untuk jenis taruhan apabila memasang ke angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan jika tepat maka Bandar akan memberikan hadiah Rp. 1.000 (seribu rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (satu) kali goncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp. 4.000 (lima ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan pemasang
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa saat itu Terdakwa baru saja memasang permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang tersebut sekira ada kurang lebih lima sampai sepuluh menit kemudian datang kami dari Polsek Marga Tiga untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa saat itu Terdakwa baru sekali itu melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang saat permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu di tempat kejadian perkara terdapat lebih dari lima orang dan anggota dari kepolisian hanya tiga anggota sehingga yang bisa ditangkap hanya dua orang yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa Lokasi permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang tersebut ada dibelakang rumah orang yang sedang hajatan tepatnya dibelakang panggung dan saat itu dalam keadaan terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa Uang yang disita saat penangkapan Terdakwa ditemukan diatas lapak permainan dadu koprok didepan Terdakwa duduk;
- Bahwa saat itu menurut pengakuan Terdakwa modal Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Setahu Saksi pekerjaan dari Terdakwa sehari-hari sebelum perkara ini adalah usaha batu belah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan:

3. Akuansah Bin Tamar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB di Dusun X Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dan membawa peralatan Judi Dadu atau Koprok, sesampainya sekitar pukul 20.30 Wib Saksi menghadiri pesta Khitanan dengan hiburan jangger di Dusun X Desa Negeri Katon Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timu kemudian sekitar jam 21.30 WIB, Saksi membuka perjudian Koprok dibelakang rumah warga masyarakat, diawali dengan dengan menghidupkan lampu LED menggunakan Accu, dipasang sebuah pohon, kemudian Saksi membuka lapak dadu koprok selanjutnya mempersiapkan seperangkat alat yaitu lapak yang bergambarkan angka 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sampai dengan 6 (enam), dan 3 (tiga) gambar hewan, 1 (satu) tempurung, serta 4 (empat) buah mata dadu dengan perincian 3 (tiga) merah dan 3 (tiga) hijau atau tempat untuk memasang taruhan uang tunai dan Saksi duduk dibelakang tempurung dadu serta Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk persiapan membayar bagi pemasang yang menang, kemudian Saksi memulai mengoncang tempurung dadu koprok tersebut apabila pemasang memperoleh tebakan yang sesuai yang ada didalam tempurung setelah digoncang lalu dibuka, sedangkan untuk jenis taruhan apabila memasang ke angka dengan nilai taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan jika tepat maka Bandar akan memberikan hadiah Rp. 1.000 (seribu rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (satu) kali goncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp. 4.000 (lima ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan pemasang kemudian sekira pukul 22.00 Wib, datang anggota Polsek Marga Tiga Lainnya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi dan saksi Purwanto Bin Lasno lalu ditemukan barang bukti berupa Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang Pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah tempurung dadu koprok warna silver bergaris ungu, 1 (satu) buah piringan dadu koprok warna abu-abu, 3 (tiga) buah dadu bergambar bulat warna merah, biru, hitam dan 1 (satu) buah dadu bergambar hewan, 1 (satu) lembar karpet bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam dan hewan, 1 (satu) tas motif loreng merk B Bag, 1 (satu) buah Accu kering Quantum warna hitam, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel warna merah hitam sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) batang ketela pohon kemudian Saksi, saksi Purwanto Bin Lasno beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marga Tiga Untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membawa alat-alat untuk melakukan permainan tersebut dengan cara Saksi masukkan kedalam tas;
- Bahwa Saksi memilik alat-alat tersebut sudah lama dan alat alat tersebut Saksi buat sendiri;
- Bahwa Peran Saksi saat Saksi bermain judi jenis dadu koprok adalah Saksi sebagai bandar atau sebagai pengoncang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Modal yang Saksi persiapkan untuk permainan judi tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk pemasang paling kecil yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan paling tinggi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Saksi main judi jenis dadu koprok tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB di Dusun X Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Akuansah Bin Tamar telah melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menghadiri pesta Khitanan dengan hiburan jangger di Dusun X Desa Negeri Katon Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur kemudian sekitar jam 21.30 WIB, Saksi Akuansah Bin Tamar membuka perjudian Koprok dibelakang rumah warga yang hajatan tersebut, kemudian Saksi Akuansah Bin Tamar membuka lapak dadu koprok dan mempersiapkan seperangkat alat yaitu lapak yang bergambarkan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), dan 3 (tiga) gambar hewan, 1 (satu) tempurung, serta 4 (empat) buah mata dadu dengan perincian 3 (tiga) merah dan 3 (tiga) hijau atau tempat untuk memasang taruhan uang tunai serta Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk persiapan membayar bagi pemasang yang menang, setelah Saksi Akuansah Bin Tamar membuka lapak koprok, Terdakwa memasang atau meletakkan uang pasangan pada gambar yang terdapat pada karpet pemasangan tersebut, kemudian Saksi Akuansah Bin Tamar mengguncang alat tempurung dan setelah diguncang, jika gambar tempat Terdakwa meletakkan uang tersebut keluar maka Terdakwa mendapat bayaran sesuai uang yang Terdakwa pasang. Sedangkan untuk jenis taruhan apabila memasang ke angka dengan nilai taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika tepat maka Bandar akan memberikan hadiah Rp1.000 (seribu rupiah), dan sesuai

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (satu) kali guncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp4.000 (lima ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan pemasang, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa sedang memasang atau bermain koprok tersebut, datang anggota Polsek Marga Tiga melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Akuansah Bin Tamar lalu ditemukan barang bukti berupa Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang Pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah tempurung dadu koprok warna silver bergaris ungu, 1 (satu) buah piringan dadu koprok warna abu-abu, 3 (tiga) buah dadu bergambar bulat warna merah, biru, hitam dan 1 (satu) buah dadu bergambar hewan, 1 (satu) lembar karpet bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam dan hewan, 1 (satu) tas motif loreng merk B Bag, 1 (satu) buah Accu kering Quantum warna hitam, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel warna merah hitam sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) batang ketela pohon kemudian Terdakwa dan Saksi Akuansah Bin Tamar beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marga Tiga untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat itu Terdakwa pulang dari menghadiri hajatan dan Terdakwa melihat dibelakang panggung ada banyak orang berkerumun dan ada penerangananya kemudian Terdakwa mendekat dan ikut memasang;
- Bahwa Peran Terdakwa saat itu adalah Terdakwa pemasang sedangkan Saksi Akuansah Bin Tamar adalah sebagai bandar atau pengoncang;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa pasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan belum mendapat keuntungan malah Terdakwa kalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bandar sudah menarik sebanyak satu kali;
- Bahwa Setahu Terdakwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah milik Saksi Akuansah Bin Tamar;
- Bahwa Tujuan Terdakwa main judi jenis dadu koprok tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar;
4. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas);
5. Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. 1 (satu) tempurung dadu koprok warna siver bergaris ungu;
7. 1 (Satu) Piring alas dadu Koprok warna abu – abu;
8. 3 (tiga) buah Dadu bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam dan satu buah dadu bergambar hewan;
9. 1 (Satu) lembar Karpet bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam. dan Hewan;
10. Tas Motip loreng Merk B BAG
11. 1 (Satu) ACCU kering Quantum warna Hitam
12. 1 (Satu) lampu LED
13. Kabel warna Merah Hitam panjang sekitar satu Meter
14. 1 (satu) batang Ketela pohon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB di Dusun X Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Akuansah Bin Tamar telah melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menghadiri pesta Khitanan dengan hiburan jangger di Dusun X Desa Negeri Katon Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur kemudian sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa membuka perjudian Koprok dibelakang rumah warga yang hajatan tersebut, kemudian Terdakwa membuka lapak dadu koprok dan mempersiapkan seperangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yaitu lapak yang bergambarkan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), dan 3 (tiga) gambar hewan, 1 (satu) tempurung, serta 4 (empat) buah mata dadu dengan perincian 3 (tiga) merah dan 3 (tiga) hijau atau tempat untuk memasang taruhan uang tunai serta Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk persiapan membayar bagi pemasang yang menang, setelah Terdakwa membuka lapak koprok, Terdakwa memasang atau meletakkan uang pasangan pada gambar yang terdapat pada karpet pemasangan tersebut, kemudian Terdakwa mengguncang alat tempurung dan setelah diguncang, jika gambar tempat Terdakwa meletakkan uang tersebut keluar maka Terdakwa mendapat bayaran sesuai uang yang Terdakwa pasang. Sedangkan untuk jenis taruhan apabila memasang ke angka dengan nilai taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika tepat maka Bandar akan memberikan hadiah Rp1.000 (seribu rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (satu) kali guncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp4.000 (lima ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan pemasang, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa sedang memasang atau bermain koprok tersebut, datang anggota Polsek Marga Tiga melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang Pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah tempurung dadu koprok warna silver bergaris ungu, 1 (satu) buah piringan dadu koprok warna abu-abu, 3 (tiga) buah dadu bergambar bulat warna merah, biru, hitam dan 1 (satu) buah dadu bergambar hewan, 1 (satu) lembar karpet bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam dan hewan, 1 (satu) tas motif loreng merk B Bag, 1 (satu) buah Accu kering Quantum warna hitam, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel warna merah hitam sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) batang ketela pohon kemudian Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marga Tiga untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saat itu Terdakwa pulang dari menghadiri hajatan dan Terdakwa melihat dibelakang panggung ada banyak orang berkerumun dan ada penerangananya kemudian Terdakwa mendekat dan ikut memasang;
4. Bahwa Peran Terdakwa saat itu adalah Terdakwa pemasang sedangkan Saksi Akuansah Bin Tamar adalah sebagai bandar atau pengoncang;
5. Bahwa Pada saat itu Terdakwa pasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan belum mendapat keuntungan malah Terdakwa kalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bandar sudah menarik sebanyak satu kali;
6. Bahwa Setahu Terdakwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah milik Saksi Akuansah Bin Tamar;
7. Bahwa Tujuan Terdakwa main judi jenis dadu koprok tersebut untuk mencari keuntungan;
8. Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Purwanto Bin Lasno**, yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 'permainan judi' yang dalam bahasa asingnya '*hazardspel*' yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori '*hazardspel*' adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah mengambil manfaatnya sedangkan "kesempatan" merupakan sebuah peluang. Apabila diartikan secara harfiah, maka yang dimaksud dengan "menggunakan kesempatan main judi" yaitu mengambil manfaat dari peluang yang ada yang bersifat untung-untungan dan pengharapan adanya suatu kemungkinan untuk menang dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB di Dusun X Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Akuansah Bin Tamar telah melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menghadiri pesta Khitanan dengan hiburan jangger di Dusun X Desa Negeri Katon Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur kemudian sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa membuka perjudian Koprok dibelakang rumah warga yang hajatan tersebut, kemudian Terdakwa membuka lapak dadu koprok dan mempersiapkan seperangkat alat yaitu lapak yang bergambarkan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), dan 3 (tiga) gambar hewan, 1 (satu) tempurung, serta 4 (empat) buah mata dadu dengan perincian 3 (tiga) merah dan 3 (tiga) hijau atau tempat untuk memasang taruhan uang tunai serta Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk persiapan membayar bagi pemasang yang menang, setelah Terdakwa membuka lapak koprok, Terdakwa memasang atau meletakkan uang pasangan pada gambar yang terdapat pada karpet pemasangan tersebut, kemudian Terdakwa mengguncang alat tempurung dan setelah diguncang, jika gambar tempat Terdakwa meletakkan uang tersebut keluar maka Terdakwa mendapat bayaran sesuai uang yang Terdakwa pasang. Sedangkan untuk jenis taruhan apabila memasang ke angka dengan nilai taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika tepat maka Bandar akan memberikan hadiah Rp1.000 (seribu rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (satu) kali goncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp4.000 (lima ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan pemasang, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa sedang memasang atau bermain koprok tersebut, datang anggota Polsek Marga Tiga melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang Pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah tempurung dadu koprok warna silver bergaris ungu, 1 (satu) buah piringan dadu koprok warna abu-abu, 3 (tiga) buah dadu bergambar bulat warna merah, biru, hitam dan 1 (satu) buah dadu bergambar hewan, 1 (satu) lembar karpet bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam dan hewan, 1 (satu) tas motif loreng merk B Bag, 1 (satu) buah Accu kering Quantum warna hitam, 1

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah lampu LED, 1 (satu) buah kabel warna merah hitam sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) batang ketela pohon kemudian Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marga Tiga untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa pulang dari menghadiri hajatan dan Terdakwa melihat dibelakang panggung ada banyak orang berkerumun dan ada penerangananya kemudian Terdakwa mendekat dan ikut memasang;

Menimbang bahwa Peran Terdakwa saat itu adalah Terdakwa pemasang sedangkan Saksi Akuansah Bin Tamar adalah sebagai bandar atau pengoncang;

Menimbang bahwa Pada saat itu Terdakwa pasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan belum mendapat keuntungan malah Terdakwa kalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bandar sudah menarik sebanyak satu kali;

Menimbang bahwa Setahu Terdakwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah milik Saksi Akuansah Bin Tamar;

Menimbang bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang diatas dapat dikualifikasikan sebagai "hazardspel" dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, permainan dadu koprok dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dilakukan Terdakwa ketika menghadiri pesta Khitanan dengan hiburan jangger di Dusun X Desa Negeri Katon Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, sehingga Terdakwa memiliki waktu luang untuk mengambil kesempatan bermain judi dengan taruhan menggunakan sejumlah uang bersama Saksi Akuansah Bin Tamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek 'jera' kepada Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan sebagai upaya 'balas dendam' tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar;
4. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. 1 (satu) tempurung dadu koprok warna siver bergaris ungu;
7. 1 (Satu) Piring alas dadu Koprok warna abu – abu;
8. 3 (tiga) buah Dadu bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam dan satu buah dadu bergambar hewan;
9. 1 (Satu) lembar Karpet bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam. dan Hewan;
10. Tas Motip loreng Merk B BAG
11. 1 (Satu) ACCU kering Quantum warna Hitam
12. 1 (Satu) lampu LED
13. Kabel warna Merah Hitam panjang sekitar satu Meter
14. 1 (satu) batang Ketela pohon

yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Akuansah Bin Tamar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Akuansah Bin Tamar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi juga apakah pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purwanto Bin Lasno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas);
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) tempurung dadu koprok warna siver bergaris ungu;
 - 1 (Satu) Piring alas dadu Koprok warna abu – abu;
 - 3 (tiga) buah Dadu bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam dan satu buah dadu bergambar hewan;
 - 1 (Satu) lembar Karpet bergambar bulat berwarna merah, biru, hitam. dan Hewan;
 - Tas Motip loreng Merk B BAG
 - 1 (Satu) ACCU kering Quantum warna Hitam
 - 1 (Satu) lampu LED
 - Kabel warna Merah Hitam panjang sekitar satu Meter
 - 1 (satu) batang Ketela pohon

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Akuansah Bin Tamar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh
kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H.,
M.H., Zelika Permatasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21
September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)